



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 17 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas guna menciptakan kelancaran, keselamatan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan, maka diperlukan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas jalan yang lebih mantap, jelas, tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas adalah system penyelenggaraan lalu lintas yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan kewenangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
4. Instansi Perhubungan adalah Kantor atau Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Pembinaan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Rejang Lebong;
5. Kepala adalah Kepala Kantor atau Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Lalu Lintas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyelenggaraan lalu lintas jalan adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengaturan pengendalian penggunaan jalan yang ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas yang selamat, lancar, tertib, aman, efisien dan efektif;
8. Jalan adalah Jalan yang dipergunakan bagi Lalu Lintas Umum;
9. Jalan Nasional/Jalan Negara adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Perhubungan;
10. Jalan propinsi adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Gubernur;
11. Jalan Kabupaten adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Bupati;
12. Jalan Negara, Jalan Propinsi yang berada di dalam wilayah Ibukota Kabupaten yang pembinaannya dilakukan oleh Bupati;
13. Pembinaan jalan adalah kegiatan penanganan jaringan jalan terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan

program serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan;

14. Jalur adalah bagian yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
15. Lajur adalah jalur yang memanjang atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor;
16. Trotoar adalah bagian jalan yang yang digunakan bagi pejalan kaki;
17. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan;
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
19. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
20. Angkutan adalah Perpindahan Orang dan/atau Barang dari Suatu Tempat ke Tempat Lain dengan menggunakan kendaraan;
21. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Ruang Lingkup Tugas masing-masing;
22. Satuan Lalu Lintas adalah Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong;
23. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
24. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
25. Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan , berupa lambang, huruf, angka kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan , larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
26. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas ;
27. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

28. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan;
29. Moda transportasi adalah sarana kegiatan transportasi;
30. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah suatu ruas jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait dibidang lalu lintas dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai percontohan ketertiban baik bagi aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing secara terpadu maupun bagi pengguna jalan dalam memanfaatkan jalan sesuai dengan peruntukannya, sehingga lalu lintas angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman dan efisien;
31. Gerbang Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah bangunan dan atau rambu-rambu yang menyatakan awal dan/atau akhir Kawasan Tertib Lalu Lintas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam perencanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas jalan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya suatu kondisi lalu lintas yang selamat, aman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan agar dapat berjalan secara terpadu diwujudkan dengan menyusun jaringan transportasi yang ditetapkan dengan rencana umum jaringan transportasi jalan;
- (2) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peran, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan yang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan;

- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PRASARANA

Bagian Pertama

JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu ditetapkan dengan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan masing-masing wilayah dalam kabupaten;
- (2) Penetapan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peran, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan;
- (3) Penetapan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi :
 - a. Rambu-rambu;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. Alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan;
 - e. Alat pengawasan dan pengaman jalan;
 - f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Terminal

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib ditempat-tempat tertentu dalam Kabupaten Rejang Lebong dapat dibangun dan diselenggarakan terminal;
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh instansi teknis dengan mengikutsertakan badan hukum;
- (3) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan oleh Kantor/Dinas Perhubungan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pada terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang;
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau Perorangan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir untuk Umum

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum;
- (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Ketentuan mengenai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai rekayasa dan manajemen lalu lintas;
- (2) Ketentuan rekayasa dan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
- (2) Persyaratan dan tatacara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

A N G K U T A N

Bagian Pertama

Angkutan orang dan Barang

Pasal 12

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang;
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang;
- (3) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2);

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) akan dilaksanakan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut bayar hanya dilakukan dengan kendaraan umum.

Bagian Kedua

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari :

- a. Angkutan Kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota;
- b. Angkutan Pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/atau antar wilayah pedesaan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau tidak dalam trayek;
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dalam jaringan trayek;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum untuk keperluan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tarif

Pasal 16

Struktur dan golongan tariff angkutan dengan kendaraan umum, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tanggungjawab Pengangkut

Pasal 17

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang;
- (2) Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan, kecuali kendaraan angkutan kota;

Pasal 18

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan;
- (2) Pengusaha angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan;
- (3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga;
- (4) Tanggungjawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati.

BAB VI
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 19

- (1) Pada Ruas Jalan tertentu dalam Kota Curup ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas
- (2) Kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Disetiap ruas jalan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas terdapat Sarana dan Prasarana Lalu Lintas antara lain :

- a. Pada Titik Simpul awal dan akhir dinyatakan dengan gerbang/rambu Kawasan Tertib lalu Lintas;
- b. Jalan dan Kelengkapannya (rambu-rambu, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL), Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan (APPPJ) pada Kawasan Tertib Lalu Lintas tersedia sesuai dengan ketentuan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang pengendara dan/ atau pengguna jalan, di Kawasan Tertib Lalu Lintas wajib :
 - a. Mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas baik berupa Larangan maupun Perintah ;
 - b. Menggunakan helm bagi Standard Pengemudi dan Penumpang kendaraan bermotor roda dua;
 - c. Menggunakan sabuk keselamatan baik pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih maupun penumpang yang berada di samping pengemudi ;
- (2) Setiap orang, pengendara dan/atau pengguna jalan, di Kawasan Tertib Lalu Lintas dilarang :
 - a. Melampaui batas kecepatan maksimum baik yang dinyatakan dengan Rambu maupun Marka jalan ;
 - b. Membawa penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan;
 - c. Berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang yang dinyatakan dengan rambu dan/atau marka ;
 - d. Memasang peralatan, bangunan, barang, benda dan atau hewan sehingga mengganggu, mengurangi tingkat kenyamanan dan atau keselamatan pengguna jalan;
 - e. Memarkirkan kendaraan roda 2 atau ojek baik perorangan maupun berkelompok yang bertujuan untuk mencari penumpang ;

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 22

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas angkutan jalan serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas angkutan jalan, daerah melakukan pengawasan dan pengendalian operasional;

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 21 peraturan Daerah ini, meliputi pemantauan, pemberian arah dan penindakan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan PPNS (Penyidik pegawai negeri Sipil) dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya;
- (3) Ketentuan prosedur dan tatacara pengawasan, pengendalian lalu lintas angkutan jalan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 24

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 meliputi :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas serta alat pengendali lalu lintas lainnya;
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dibidang lalu lintas angkutan jalan;
- c. Pelanggaran terhadap operasional lalu lintas jalan lainnya;

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) huruf a, b, c dan d diancam dengan hukuman kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Disahkan di Curup
Pada tanggal 8 Oktober 2007
BUPATI REJANG LEBONG,
ttd
S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 9 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

TARMIZI USULUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2007 NOMOR 17 SERI E